



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 17 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan : xxxxxxxx xxx xxxxxx, pendidikan SMP, beralamat di RT 003 xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK : - , Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01 Juli 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, dahulu berdomisili di RT 003 xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2010 sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 02 Oktober 2010;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah peninggalan orangtua Penggugat yang beralamat di RT 003 RW. 003, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selama 11 (sebelas) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak**, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat sering bermain wanita dan berganti – ganti, terakhir dengan wanita yang berasal dari Kabupaten Bogor;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 di atas, yang akibatnya Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita sehingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Peninggalan orangtua Penggugat yang beralamat di RT 003 RW. 003, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh)

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yaitu sejak bulan Februari 2019 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan melalui mass media sebagaimana relaas Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang pertama pada tanggal 12 Agustus 2024 dan yang kedua pada tanggal 12 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 06-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 02 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 05 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 07-03-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 ;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 12 (dua belas) tahun lebih;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bulik Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal tahun 2010 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 12 (dua belas) tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena kediaman Tergugat tidak diketahui, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 125 HIR., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain wanita dan berganti – ganti, terakhir dengan wanita yang berasal dari Kabupaten Bogor. Puncaknya bulan September 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar berita sehingga tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi tuntutan pokok Penggugat adalah tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1, P.2., P.3.,P.4., dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 02 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dengan cara ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kudus dan diumumkan melalui Radio Suara Kudus;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan tentram, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lebih hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim kabar;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 (dua belas) tahun lebih dan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;

Menimbang, Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas pada pertengkaran fisik saja namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap keduanya yang tidak mau tinggal bersama dalam satu rumah menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali menunjukkan ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan telah memenuhi indikator *broken marriage*

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetapa pada gugatannya, maka dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan Tergugat telah mangkir dari memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini telah memenuhi syarat dijatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَى أَوْ غِيْبَةً جَازَ إِثْبَاتُهُ بِأَلْبِينَةٍ

Artinya : Apabila Tergugat/Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat a quo dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00

4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

=====